



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mualmas, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mualmas, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Situmbulon, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Mualmas, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 13 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri Jejaka dan Perawan, yang Menikah pada hari Jumat, 19 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 22 Februari 2010;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama selama 13 Tahun yang beralamat di Dusun Mualmas, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 3 (Tiga) anak yaitu XXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir Mualmas 05 November 2010. XXXXXXXX Perempuan, Lahir Kampung Dalam 26 Oktober 2012 dan XXXXXX, Laki-Laki, Lahir Kampung Dalam 06 Oktober 2015. Ketiga anak saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak Februari 2020 tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat selalu berkata kasar saat cek cok kepada Penggugat.
 - 4.2. Tergugat memakai Narkoba jenis sabu-sabu.
 - 4.3. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
 - 4.4. Tergugat diketahui suka bermain Judi.
 - 4.5. Tergugat sering mengancam Penggugat dan melempar Penggugat dengan api rokok.
 - 4.6. Tergugat sering menjual barang milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 4.7. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) seperti menunjang dan memukul Penggugat.
 - 4.8. Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut takut melihat Tergugat.
 - 4.9. Tergugat telah mengatakan talak 3 kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023. Pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat meminta uang untuk beli makanan, tetapi Penggugat hanya memiliki uang yang pas pasan untuk bekal sekolah ketiga anak Penggugat. Anak tersebut pun semakin menangis karena tidak diberikan uang jajan, Tergugat pun datang dan menanyakan kenapa anak

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menangis. Penggugat mengatakan bahwa anak meminta uang untuk membeli jajan dan Penggugat tidak memiliki uang, Tergugat bukan menenangkan anak tersebut tetapi menyalahkan Penggugat, sementara Tergugat memiliki uang tetapi tidak memberikan uang kepada anak. Penggugat dan Tergugat pun bertengkar sehingga Penggugat mengatakan bahwa ingin berpisah saja karena Penggugat merasa tidak sanggup membiayai ketiga anak sendiri. Tergugat mendengar perkataan Penggugat yang ingin berpisah, Tergugat langsung mengiyakan beserta menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat. Penggugat pun pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin selama 8 Bulan hingga saat diajukan gugatan ini;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil Tergugat tetap saja candu memakai Narkoba dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) sehingga jalan terbaik adalah berpisah saja;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa terhadap Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor : 422/119/II/KD/2024 tertanggal 12 Februari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau Prodeo;
10. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak yang bernama, Hildan Idris Rambe, Laki-Laki, Lahir Kampung Dalam 06 Oktober 2015 (9 Tahun), masih dibawah umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama, Hildan Idris Rambe, Laki-Laki, Lahir Kampung Dalam 06 Oktober 2015 (9 Tahun), berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

At a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo akan* tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan keyakinan sendiri-sendiri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak berperkara telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 26 Februari 2024 telah ditunjuk Mediator, Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 04 Maret 2024, Mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil;

Bahwa Majelis kembali berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Rantauprapat, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, namun oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 262/Pdt.G/2024/PA.Rap. tanggal 15 Februari 2024 yang mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), sehingga beban biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah), maka Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'f yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | :Rp 0 |
| 2. | Proses | :Rp 0 |
| 3. | Panggilan | :Rp 0 |
| 4. | PNBP | :Rp0 |
| 5. | Redaksi | :Rp0 |
| 6. | Materai | : <u>Rp0</u> |
| | Jumlah | Rp0 (nol rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)